



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 92/Pdt.P/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Wilmiati**, bertempat tinggal di Balai Gurah, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ifra Fauzan, S.H.I., Radella Elfani, S.T.,S.H., M.H., dan Arif Budiman, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Justice Companion beralamat di Jl. Pemuda No.3B Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bkt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Balai Gurah pada tanggal 04 Desember 1969;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri Armaini dan Lathifah yang melangsungkan pernikahan di Balai Gurah sekira tahun 1960;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1306-LT-14112023-0029 tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam menerangkan bahwa nama Pemohon adalah WILMIATI;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1306074412690002 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam menerangkan bahwa nama Pemohon adalah WILMIATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1306072710220005 tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam menerangkan bahwa nama Pemohon adalah WILMIATI;
6. Bahwa berdasarkan Kartu Indonesia Sehat Pemohon Nomor 0001806808043 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan menerangkan nama Pemohon adalah WILMIATI;
7. Bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-14112023-0029 tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1306072710220005 tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1306074412690002 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam dan Kartu Indonesia Sehat yang terdapat di dalam kutipan tersebut ingin pemohon ganti dari **WILMIATI** menjadi **SRI WAHYUNI**;
8. Bahwa adapun alasan penggantian nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Indonesia Sehat, sebagaimana tersebut diatas adalah karena menurut kepercayaan dan keyakinan Pemohon, arti nama Pemohon tersebut tidak baik karena ada unsur kata "WIL" yang menurut keyakinan dan kepercayaan pemohon "WIL" tersebut adalah Neraka Wail yang merupakan salah satu tingkatan neraka, sehingga Pemohon tidak menyukai nama tersebut;
9. Bahwa penggantian nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Indonesia Sehat, sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agam yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1306-LT-14112023-0029 tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam untuk mengganti nama Pemohon dari **WILMIATI** menjadi **SRI WAHYUNI**;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1306-LT-14112023-0029 tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam dari **WILMIATI** menjadi **SRI WAHYUNI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri beserta Kuasa Hukumnya Arif Budiman, S.H. dipersidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-14112023-0029 tanggal 14 November 2023 atas nama Wilmiati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Wilmiati Nomor 1306072710220005 tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 1306074412690002 atas nama Wilmiati, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Indonesia Sehat atas nama Wilmiati, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Erniwati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Balai Gurah, Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Armaini dan Lathifah;
- Bahwa pemohon merupakan anak ketiga;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon yang bernama Wilmiati menjadi Sri Wahyuni;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama pemohon tersebut karena nama Wilmiati memiliki arti yang tidak baik;

2. Sumiarti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Balai Gurah, Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Armaini dan Lathifah;
- Bahwa pemohon merupakan anak ketiga;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon yang bernama Wilmiati menjadi Sri Wahyuni;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama pemohon tersebut karena nama Wilmiati memiliki arti yang tidak baik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Balai Gurah, Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa benar Orang tua Pemohon bernama Armaini dan Lathifah
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari Wilmiati menjadi Sri Wahyuni;
- Bahwa benar alasan Pemohon untuk mengganti nama tersebut karena nama Wilmiati memiliki arti yang tidak bagus;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan agar Akte kelahiran atas nama Pemohon yang sebelumnya bernama Wilmiati menjadi Sri Wahyuni;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P-2 dan P-3, bahwa domisili Pemohon ada di Balai Gurah, Ampek Angkek, Kabupaten Agam maka Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dikarenakan alasan Pemohon untuk mengganti nama dari Wilmiati menjadi Sri Wahyuni, dikarenakan nama Wilmiati memiliki arti yang tidak baik dan menurut pengakuan Pemohon berakibat pula pada psikologis Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 (dua) yang meminta agar Pemohon diberi izin untuk merubah nama, Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat bahwa Petitum Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, sehingga oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohonkan agar diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Agam untuk merubah nama pemohon dalam administrasi kependudukan dipertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa perubahan nama adalah termasuk peristiwa penting kependudukan oleh karenanya pencatatannya haruslah didasarkan atas ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk oleh karenanya perubahan nama berdasarkan pelaporan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil oleh karenanya perubahan dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil setelah mendapat laporan dengan cara membuat catatan pinggir oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat ketentuan dari Undang-undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula Wilmiati menjadi Sri Wahyuni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp137.700,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2023 oleh Melky Salahudin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Ridwan. K Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon pada sistem informasi pengadilan;

Panitera pengganti

Hakim

Ridwan. K

Melky Salahudin, S.H.

## Rincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran		:Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/ e-court	:Rp 52.700,00	
3. Panggilan	:Rp -	
4. PBNP Panggilan	:Rp 10.000,00	
5. Redaksi	:Rp 10.000,00	
6. Sumpah	:Rp 25.000,00	
7. Materai	:Rp 10.000,00	
Jumlah:	:Rp 137.700,00	

(seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)